

# STITCH VIDEO DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

I Made Yoga Agastya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [yogaagastya1@gmail.com](mailto:yogaagastya1@gmail.com)  
I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ketut\\_westra@unud.ac.id](mailto:ketut_westra@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p09>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum berkaitan dengan video yang dihasilkan melalui fitur stitch serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas video yang digunakan dalam fitur stitch dalam perspektif kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa video yang dihasilkan melalui fitur stitch merupakan suatu karya ciptaan yang dihasilkan oleh manusia dalam konteks kekayaan intelektual dilindungi dalam rezim hak cipta. Tiktok sebagai media sosial penyedia fitur stitch telah memberikan pilihan terkait perizinan dalam penggunaan suatu video sebagai konten kreativitas yang diciptakan oleh manusia. Dalam hal video tersebut digunakan dalam fitur stitch, maka dipahami bahwa pemilik video telah dengan sendiri memberikan izin kepada pengguna lainnya untuk menggunakan video yang dibuatnya untuk digunakan sebagai bagian dari video mereka.*

**Kata Kunci:** *Stitch, Video, Media Sosial, Kekayaan Intelektual, Indonesia.*

## ABSTRACT

*This research aims to examine legal regulations relating to videos produced through the stitch feature as well as legal protection for copyright holders for videos used in the stitch feature from an intellectual property perspective in Indonesia. This research is normative legal research with a statutory regulation approach and a conceptual approach. The results of the study show that the video produced through the stitch feature is a work of creation produced by humans in the context of intellectual property protected under the copyright regime. Tiktok as a social media provider of stitch features has provided options regarding licensing in using a video as creative content created by humans. In the event that the video is used in the stitch feature, it is understood that the video owner has personally given permission to other users to use the video they created to use as part of their video.*

**Key Words:** *Stitch, Video, Social Media, Intellectual Property, Indonesia.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dari tahun ke tahun, perkembangan dan penggunaan internet di dunia terus meningkat.<sup>1</sup> Peningkatan yang terjadi merupakan salah satu implikasi dari perkembangan akses internet yang semakin mudah dijangkau dan bahkan tersebar

---

<sup>1</sup> Munti, Novi Yona Sidratul, and Dwi Asril Syaifuddin. "Analisa dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4, no. 2 (2020): 1975-1805.

hingga ke pelosok dengan biaya yang semakin terjangkau. Kemudahan berimplikasi pada peningkatan angka pengguna media sosial yang semakin hari semakin banyak dan umum digunakan oleh manusia.<sup>2</sup>

Media sosial merupakan salah satu bagian dari media komunikasi. Merujuk pada pemikiran Chris Bogan dalam bukunya yang berjudul *Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online*, media sosial dipandang sebagai suatu perangkat alat komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa.<sup>3</sup> Berbeda dengan media konvensional lainnya seperti surat kabar, majalah, radio ataupun televisi dimana interaksi yang terjadi bersifat sangat terbatas dan sulit untuk melibatkan interaksi dalam jumlah yang masif.

Dalam perkembangannya, pemanfaatan media sosial memegang peranan yang cukup penting bagi kepentingan individu, bisnis, ataupun organisasi. Bagi individu, pemanfaatan sosial media biasanya digunakan sebagai media pertemanan, media informasi, media hiburan dan sarana aktualisasi diri penggunanya dan dapat juga digunakan untuk keperluan bisnis, sedangkan dari sisi komersial, penggunaan media sosial untuk kepentingan bisnis merupakan hal yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari lagi.<sup>4</sup>

Penggunaan media sosial untuk kepentingan bisnis telah dibahas dan diprediksi akan mengalahkan model usaha yang dilakukan secara konvensional.<sup>5</sup> Para pelaku usaha yang terlambat mengadopsi penggunaan media sosial dapat dipastikan tidak dapat berkompetisi dalam meraih jumlah pelanggan. Lebih lanjut, dengan perkembangan teknologi saat ini, terdapat berbagai macam fitur dalam media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Pengguna media sosial kini dapat mengunggah tidak hanya tulisan, tetapi juga foto maupun video dalam media sosial yang mereka miliki.

Salah satu fitur yang disediakan oleh media sosial, Tiktok, adalah fitur *stitch*. *Stitch* adalah fitur di Tiktok yang memungkinkan para pengguna menanggapi video pengguna lain.<sup>6</sup> Fitur ini mirip dengan *Duetsi*. Fitur ini membuat video *creator* lain bermain lebih dulu yang diikuti oleh video lainnya. Biasanya, fitur ini dipakai untuk mengomentari atau memberi respons video buatan pengguna lain. Dalam perkembangan di masyarakat, istilah *stitch* dipahami sebagai tanggapan terhadap video yang diambil oleh pengguna. *Stitch* bahkan diartikan sebagai bentuk komentar atau pemberian respons video buatan penggunaan lain. Sehingga, dalam penggunaan fitur *stitch* tampak adanya 2 video atau lebih yang sudah dibuat terlebih dahulu untuk

---

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Media Sosial sebagai Alat Komunikasi dan Informasi Organisasi yang Efektif", URL: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html>, diakses pada 23 Oktober 2023.

<sup>3</sup> Brogan, Chris. *Social media 101: Tactics and tips to develop your business online*. John Wiley & Sons, 2010.

<sup>4</sup> Ahmad, Amar, and Nurhidaya Nurhidaya. "Media sosial dan tantangan masa depan generasi milenial." *Avant Garde* 8, no. 2 (2020): 134-148.

<sup>5</sup> Wijoyo, Hadion, Yoyok Cahyono, Aris Ariyanto, and Fery Wongso. "Digital economy dan pemasaran era new normal." *Insan Cendekia Mandiri* (2020).

<sup>6</sup> Tribun News, 2022, "Apa Arti Stitch?" URL: <https://trends.tribunnews.com/2022/10/05/apa-arti-stitch-istilah-yang-viral-di-tiktok-hingga-instagram-ternyata-merujuk-ke-sebuah-fitur>, diakses pada 23 Oktober 2023.

kemudian diikuti oleh video lainnya sebagai bentuk komentar atau respons atas video sebelumnya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penting kiranya untuk melakukan kajian secara mendalam terkait kondisi yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai *stitch* video tersebut. Kajian akan berfokus pada pengaturan hukum berkaitan dengan video yang dihasilkan melalui fitur *stitch*, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas video yang digunakan dalam fitur *stitch* dalam perspektif kekayaan intelektual di Indonesia?

Penelitian ini jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik yaitu sama-sama mengkaji mengenai video sebagai salah satu objek hak cipta, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Tulisan ini menekankan pada pengaturan hukum berkaitan dengan video yang dihasilkan melalui fitur *stitch*, dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas video yang digunakan dalam fitur *stitch* dalam perspektif kekayaan intelektual di Indonesia.

Studi terdahulu dilakukan oleh Ari Maharta pada tahun 2018 yang mengkaji mengenai "Pengalihwujudan Karya Sinematografi menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta".<sup>7</sup> Kajian ini fokus mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta sinematografi yang dialihwujudkan untuk tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC). Kajian mengenai perlindungan terhadap konten video juga dilakukan oleh M. Febry Saputra pada tahun 2021 yang mengkaji mengenai "Hak Cipta Dance Challenge yang diunggah ke Aplikasi Tiktok".<sup>8</sup> Tulisan ini mengkaji mengenai sistem perlindungan hukum bagi pemilik video *dance challenge* yang diunggah ke aplikasi Tiktok dan cara pembuktian pemilik hak cipta bagi pengunggah video *dance challenge* di aplikasi Tiktok.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum berkaitan dengan video yang dihasilkan melalui fitur *stitch*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas video yang digunakan dalam fitur *stitch* dalam perspektif kekayaan intelektual di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum berkaitan dengan video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* dan untuk mengkaji dan mengelaborasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas video yang digunakan dalam fitur *stitch* dalam perspektif kekayaan intelektual di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Maharta, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 13-23.

<sup>8</sup> Saputra, M. Febry. "Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 69-91.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertitik berat pada bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif yang dijadikan bahan acuan utama dalam penelitian. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji UUHC, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep *stitch* video. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Hukum Berkaitan dengan Video yang dihasilkan Melalui Fitur *Stitch*

Pemahaman mengenai *stitch* dapat ditelusuri melalui *encyclopedia*. Merujuk pada *Cambridge Dictionary*, kata *stitch* diartikan sebagai "to sew two things together", atau "a piece of thread sewn in cloth, or the single movement of a needle and thread into and out of the cloth that produces this: secure the two pieces together with a couple of stitches".<sup>10</sup> Konsep "stitch" ini dipahami sebagai proses menggabungkan dua benda bersama.

Dalam perkembangan saat ini, konsep *stitch* video dalam media sosial biasanya menggabungkan beberapa video dalam video baru dengan tujuan untuk memberikan komentar atau respons atas video sebelumnya. Biasanya, *stitch* video ini diikuti dengan kreatifitas dari seseorang yang berniat untuk *stitch* video tersebut.

Fitur *stitch* video ini dapat ditemukan pada media sosial Tiktok. Merujuk pada ketentuan dalam Tiktok dinyatakan bahwa *stitch* adalah alat kreasi yang memungkinkan para pengguna untuk menggabungkan video lain di Tiktok dengan video yang dibuat.<sup>11</sup> Pemilik video perlu mengizinkan pengguna lain untuk membuat *stitch* dengan bagian dari video yang akan dibuat.

Video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* sebagai suatu konten kreatif yang diciptakan oleh manusia dalam konteks kekayaan intelektual dilindungi dalam rezim hak cipta. Sebagaimana diketahui, karya cipta yang dilindungi dalam rezim hak cipta adalah ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Video yang diciptakan melalui fitur *stitch* dapat dikategorikan sebagai ciptaan di bidang karya seni, oleh karena itu relevan untuk dilindungi dalam rezim hak cipta.

Hak cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatic protection*) atau dikenal juga sebagai sistem deklaratif.<sup>13</sup> Hal ini berarti suatu ciptaan memperoleh perlindungan secara otomatis apabila telah diumumkan kepada khalayak umum.

<sup>9</sup> Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

<sup>10</sup> Cambridge Dictionary, URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stitch> , diakses pada 23 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Stitch, URL: <https://support.tiktok.com/id/using-tiktok/creating-videos/stitch> , diakses pada 23 Oktober 2023.

<sup>12</sup> Lestari, Sartika Nanda. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019).

<sup>13</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 44117.

Prinsip *automatically protection* merupakan prinsip yang dianut dalam *Bern Convention* atau Konvensi Berne yang merupakan konvensi mengenai perlindungan kekayaan intelektual tertua di dunia. Berdasarkan prinsip ini dipahami bahwa pendaftaran suatu ciptaan bukanlah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, melainkan menjadi suatu hal yang bersifat fakultatif.<sup>14</sup>

Merujuk pada pemikiran Miller dan Davis, suatu karya mendapat perlindungan dalam rezim hak cipta berdasarkan kriteria keaslian (*originality*).<sup>15</sup> Unsur keaslian dalam suatu ciptaan dinilai dari adanya unsur kekhasan dan bersifat pribadi pada ciptaan tersebut. Karya cipta yang lahir dari kreativitas, akal, budi, dan kemampuan intelektual yang tinggi tentu dihasilkan dengan berbagai pengorbanan dari si Pencipta. Bentuk pengorbanan tersebut dapat berupa pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga. Oleh karenanya, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum dalam bentuk hak eksklusif bagi penciptanya dan mendapat pengakuan dari negara sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dari si Pencipta. Hal ini sesuai dengan teori *reward* dari Robert M. Sherwood yang menekankan pada pemberian penghargaan kepada Pencipta atas usahanya dalam menciptakan suatu ciptaan.<sup>16</sup>

Selain melalui *Bern Convention*, perlindungan terhadap hak cipta juga diatur dalam *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya *TRIPs Agreement*).<sup>17</sup> *TRIPs Agreement* mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengharmonisasikan standar perlindungan kekayaan intelektual termasuk hak cipta agar sesuai dengan standar *TRIPs Agreement*. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menghormati, mengakui, serta memberikan perlindungan hukum atas karya kreatif yang lahir dari kemampuan intelektual sebagai refleksi kepribadian individu yang dinamis.<sup>18</sup>

Video yang dihasilkan melalui *stitch* dipandang sebagai suatu karya kreativitas intelektual manusia. Karya ini mendapat perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC, yaitu sebagai bentuk "karya lain dari hasil transformasi". Merujuk pada penjelasan Pasal 40 huruf n dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* merupakan suatu karya ciptaan yang dihasilkan oleh manusia dalam konteks kekayaan intelektual dilindungi dalam rezim hak cipta. Video ini dipandang sebagai suatu karya kreativitas intelektual manusia dan dilindungi apabila terdapat unsur kekhasan dan bersifat pribadi pada ciptaan tersebut. Karya ini

---

<sup>14</sup> Pramesti, Ni Nyoman Dianita, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 1 (2021): 79-90.

<sup>15</sup> Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 13-23.

<sup>16</sup> Angelo, Michael, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 629-642.

<sup>17</sup> Sari, Cokorda Istri Ilma Sisilia, I. Made Sarjana, and AA Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Karya Cipta Fotografi dalam Perspektif Internasional dan Nasional." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 740-752.

<sup>18</sup> Ari Mahartha, *loc. cit.*

mendapat perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC, yaitu sebagai bentuk "karya lain dari hasil transformasi".

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Video yang digunakan Dalam Fitur *Stitch* Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta yaitu "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam UUHC terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.<sup>19</sup> Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya sinematografi, termasuk juga konten video yang diunggah dalam media sosial seperti Tiktok. Secara umum, konten kreatif tersebut juga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk karya sinematografi yang dilindungi hak cipta.

Karya kreativitas video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* dibuat dengan cara menambahkan video baru dari suatu karya sinematografi lainnya yang telah dibuat terlebih dahulu dan dipopulerkan oleh orang lain. Video ini biasanya dibuat sebagai bentuk komentar atau pemberian respons video buatan penggunaan lain. Dalam konteks ketentuan hak cipta, penciptaan karya ini dikenal dengan bentuk pengalihwujudan atau karya cipta turunan yang juga dikenal dengan istilah *derivative work*. Karya pengalihwujudan dalam perkembangannya sering kali dilakukan terhadap karya cipta sinematografi.<sup>20</sup>

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, karya sinematografi merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi dalam rezim hak cipta.<sup>21</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah: "Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film documenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lain. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual." Ketentuan ini menentukan bahwa karya sinematografi yang sejak awal dibuat oleh Pencipta termasuk yang dibuat dalam bentuk video akan mendapat perlindungan hak cipta.

Perlindungan hak cipta atas karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, yakni pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>22</sup> Hal ini menegaskan bahwa perlindungan dalam rezim hak

---

<sup>19</sup> Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 222-235.

<sup>20</sup> Geriya, A. A. Gede Mahardhika. "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 2 (2021): 100-110.

<sup>21</sup> Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1-16.

<sup>22</sup> Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

cipta diberikan setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dinikmati oleh panca indera atau dikenal juga sebagai *expressed works*.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan karya cipta sinematografi yang dibuat dalam bentuk video sebagaimana disebutkan di atas kemudian dialihwujudkan melalui fitur *stitch* dalam bentuk video oleh pengguna lain, jika ditinjau dari konsep karya ciptaan berupa video atau karya sinematografi sebagai hasil akhir dari fitur *stitch*, memang menghasilkan suatu video baru yang dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi. Namun, jika ditinjau secara keseluruhan dari proses awal penciptaan video yang menggunakan fitur *stitch*, maka unsur orisinalitas tidak terpenuhi mengingat video yang dihasilkan ini dibuat berdasarkan atau terinspirasi dari suatu karya ciptaan sinematografi lainnya yang telah diciptakan sebelumnya. Video yang dibuat melalui fitur *stitch* ini semata-mata dibuat untuk memberikan respon atau komentar atas video yang diselipkan muatan-muatan baru seperti reaksi atau kritikan di dalamnya.

UUHC mengenal dan mengatur karya ciptaan lainnya yang memperoleh perlindungan hak cipta yang memiliki kemiripan dengan proses penciptaan video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* yaitu karya lain dari hasil transformasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n, yang dalam penjelasannya dijelaskan sebagai "merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain".<sup>24</sup> Sebagai contoh, musik pop menjadi musik dangdut.<sup>25</sup> Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi video asli yang digunakan pada bagian dari video yang dihasilkan melalui fitur *stitch*. Sayangnya, UUHC belum memberikan pembatasan jelas terkait sejauh mana suatu karya ciptaan khususnya karya sinematografi dapat ditransformasikan mengingat format ciptaan antara video hasil fitur *stitch* dan karya video asalnya merupakan ciptaan dalam suatu format yang sama yaitu gambar bergerak atau *moving images*, sedangkan dalam penjelasan tersebut dijelaskan perbedaan *genre music* yang tentu memiliki perbedaan jika diaplikasikan pada jenis karya ciptaan lainnya. Kondisi ini belum dapat dijelaskan secara konkrit dalam UUHC, sehingga terdapat keaburan norma pada UUHC yang belum dapat memberikan perlindungan yang jelas terhadap video yang dihasilkan melalui fitur *stitch*.

Perlindungan terhadap video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* diperlukan karena karya cipta berupa video tersebut walaupun dibuat berdasarkan karya sinematografi lainnya, tetapi memiliki muatan-muatan khas yang merupakan hasil olah pemikiran dari pencipta video yang dihasilkan melalui fitur *stitch*. Tentunya perlindungan hanya diberikan dengan menetapkan persyaratan yang jelas dalam pengaturannya, yaitu adanya izin dari pemilik karya asli, sehingga dalam hal ini pencipta video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* juga dapat memiliki hak atas karya ciptaannya. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa: "Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli." Ketentuan ini memberikan penegasan perlindungan bagi video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* untuk tetap dilindungi sebagai ciptaan tersendiri selama dalam proses pembuatan video tersebut

---

<sup>23</sup> Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021."

<sup>24</sup> Karlina, Dina. "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat." *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 1 (2021): 93-113.

<sup>25</sup> Miranda, Chaileisya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody Di Youtube." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2021): 47-56.

telah memperoleh izin dari pemilik video-video lain yang diambil dan dimasukkan sebagai bagian dari video *stitch* tersebut.

Merujuk pada ketentuan *support* pada laman resmi Tiktok disebutkan bahwa “*stitch* adalah alat kreasi yang memungkinkan Anda menggabungkan video lain di Tiktok dengan video yang Anda buat”.<sup>26</sup> Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa “jika Anda mengizinkan orang lain untuk membuat *stitch* dengan video Anda, mereka dapat menggunakan potongan video Anda sebagai bagian dari video mereka”. Para pengguna harus memiliki akun publik agar orang lain dapat membuat *stitch* dengan video yang telah mereka unggah.

Sebagai penyedia fitur *stitch*, Tiktok juga memberikan kebebasan bagi para pengguna untuk memilih siapa saja yang dapat membuat *stitch* dari video yang telah diunggah pada akun seseorang. Dalam pengaturan privasi akun, para pengguna dapat memilih siapa yang diizinkan untuk membuat *stitch* dengan video tersebut, antara lain:<sup>27</sup>

- a. Semua orang, jika pengguna memilih izin ini dan mengaktifkan *stitch*, maka siapa pun dapat membuat *stitch* menggunakan video yang telah diunggah;
- b. Pengikut yang Anda ikuti balik, jika pengguna memilih izin ini dan mengaktifkan *stitch*, hanya orang yang diikuti oleh pemilik video dan mengikuti balik yang dapat membuat *stitch* menggunakan video yang telah diunggah;
- c. Hanya saya, jika pengguna memilih izin ini, orang lain tidak dapat membuat *stitch* menggunakan video yang telah diunggah.

Merujuk pada paparan tersebut di atas tampak bahwa Tiktok sebagai media sosial penyedia fitur *stitch* telah memberikan pilihan terkait perizinan dalam penggunaan suatu video sebagai konten kreativitas yang diciptakan oleh manusia. Dalam hal video tersebut digunakan dalam fitur *stitch*, maka dipahami bahwa pemilik video telah dengan sendiri memberikan izin kepada pengguna lainnya untuk menggunakan video yang dibuatnya untuk digunakan sebagai bagian dari video mereka.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* merupakan suatu karya ciptaan yang dihasilkan oleh manusia dalam konteks kekayaan intelektual dilindungi dalam rezim hak cipta. Video ini dipandang sebagai suatu karya kreativitas intelektual manusia dan dilindungi apabila terdapat unsur kekhasan dan bersifat pribadi pada ciptaan tersebut. Karya ini mendapat perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC, yaitu sebagai bentuk “karya lain dari hasil transformasi”. Sayangnya, UUHC belum memberikan pembatasan jelas terkait sejauh mana suatu karya ciptaan khususnya karya sinematografi dapat ditransformasikan mengingat format ciptaan antara video hasil fitur *stitch* dan karya video asalnya merupakan ciptaan dalam suatu format yang sama yaitu gambar bergerak atau *moving images*, sedangkan dalam penjelasan tersebut dijelaskan perbedaan *genre music* yang tentu memiliki perbedaan jika diaplikasikan pada jenis karya ciptaan lainnya. Kondisi ini belum dapat dijelaskan secara konkrit dalam UUHC, sehingga terdapat keaburan norma pada UUHC yang belum dapat memberikan perlindungan yang jelas terhadap video yang dihasilkan melalui fitur

---

<sup>26</sup> Stitch, URL: <https://support.tiktok.com/id/using-tiktok/creating-videos/stitch>, diakses pada 23 Oktober 2023.

<sup>27</sup> *Ibid.*



*stitch*. Perlindungan terhadap video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* diperlukan karena karya cipta berupa video tersebut walaupun dibuat berdasarkan karya sinematografi lainnya, tetapi memiliki muatan-muatan khas yang merupakan hasil olah pemikiran dari pencipta video yang dihasilkan melalui fitur *stitch*. Tentunya perlindungan hanya diberikan dengan menetapkan persyaratan yang jelas dalam pengaturannya, yaitu adanya izin dari pemilik karya asli, sehingga dalam hal ini pencipta video yang dihasilkan melalui fitur *stitch* juga dapat memiliki hak atas karya ciptaannya. TikTok sebagai media sosial penyedia fitur *stitch* telah memberikan pilihan terkait perizinan dalam penggunaan suatu video sebagai konten kreativitas yang diciptakan oleh manusia. Dalam hal video tersebut digunakan dalam fitur *stitch*, maka dipahami bahwa pemilik video telah dengan sendiri memberikan izin kepada pengguna lainnya untuk menggunakan video yang dibuatnya untuk digunakan sebagai bagian dari video mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Brogan, Chris. *Social media 101: Tactics and tips to develop your business online*. John Wiley & Sons, 2010.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

### Jurnal

Ahmad, Amar, and Nurhidaya Nurhidaya. "Media sosial dan tantangan masa depan generasi milenial." *Avant Garde* 8, no. 2 (2020): 134-148.

Angelo, Michael, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 629-642.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 441-17.

Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 222-235.

Geriya, A. A. Gede Mahardhika. "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 2 (2021): 100-110.

Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021."

Karlina, Dina. "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat." *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 1 (2021): 93-113.

Lestari, Sartika Nanda. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019).

Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 13-23.

Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

- Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1-16.
- Miranda, Chaileisya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody Di Youtube." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2021): 47-56.
- Munti, Novi Yona Sidratul, and Dwi Asril Syaifuddin. "Analisa dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4, no. 2 (2020): 1975-1805.
- Pramesti, Ni Nyoman Dianita, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 1 (2021): 79-90.
- Saputra, M. Febry. "Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi Tiktok." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 69-91.
- Sari, Cokorda Istri Ilma Sisilia, I. Made Sarjana, and AA Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Karya Cipta Fotografi dalam Perspektif Internasional dan Nasional." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 740-752.
- Wijoyo, Hadion, Yoyok Cahyono, Aris Ariyanto, and Fery Wongso. "Digital economy dan pemasaran era new normal." *Insan Cendekia Mandiri* (2020).

### **Website**

- Cambridge Dictionary, URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stitch> , diakses pada 23 Oktober 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Media Sosial sebagai Alat Komunikasi dan Informasi Organisasi yang Efektif", URL: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html>, diakses pada 23 Oktober 2023.
- Stitch, URL: <https://support.tiktok.com/id/using-tiktok/creating-videos/stitch> , diakses pada 23 Oktober 2023.
- Tribun News, 2022, "Apa Arti Stitch?" URL: <https://trends.tribunnews.com/2022/10/05/apa-arti-stitch-istilah-yang-viral-di-tiktok-hingga-instagram-ternyata-merujuk-ke-sebuah-fitur> , diakses pada 23 Oktober 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta